

**UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN BERBASIS KEAMANAN MANUSIA
OLEH BP3MI JAWA TIMUR DALAM REPATRIASI JENAZAH PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DARI MALAYSIA TAHUN 2024**

***HUMAN SECURITY-BASED PROTECTION DIPLOMACY EFFORTS BY
BP3MI EAST JAVA IN THE REPATRIATION OF INDONESIAN MIGRANT
WORKERS' REMAINS FROM MALAYSIA IN 2024***

Rayden Muhammad Hariswan dan Moh. Fathoni Hakim

Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : raydenhariswan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hariswan, Rayden Muhammad dan Moh Fathoni Hakim. *Upaya Diplomasi Perlindungan Berbasis Keamanan Manusia oleh BP3MI Jawa Timur dalam Repatriasi Jenazah Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia Tahun 2024*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum dalam repatriasi jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia tahun 2024 dan praktik diplomasi perlindungan oleh BP3MI Jawa Timur. Metode yuridis-empiris memadukan analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan studi kasus 101 repatriasi jenazah PMI Jawa Timur. Hasil penelitian menemukan tidak adanya Nota Kesepahaman bilateral khusus tentang repatriasi jenazah, kekaburan dasar hukum pembiayaan PMI non-prosedural dan beban biaya sekitar dua puluh juta rupiah per kasus. Penelitian merekomendasikan tiga langkah operasional: pembentukan MoU bilateral dengan klausul khusus jenazah, revisi Pasal 27 UU 18/2017 dan pembentukan dana darurat lintas-status PMI.

Kata Kunci: BP3MI Jawa Timur, Diplomasi Perlindungan, Keamanan Manusia, Kekosongan Hukum, Pekerja Migran Indonesia

ABSTRACT

This study examines the legal vacuum in the repatriation of deceased Indonesian Migrant Workers (IMW) from Malaysia in 2024 and the protection diplomacy practices of BP3MI East Java. A juridical-empirical method combines analysis of Law Number 18 of 2017 with a case study of 101 IMW remains repatriations from East Java. The findings identify the absence of a dedicated bilateral Memorandum of Understanding on remains repatriation, normative ambiguity on financing for non-procedural IMWs and an average burden of around twenty million rupiah per case. The study recommends three operational steps: a bilateral MoU with a specific remains clause, revision of Article 27 of Law 18/2017 and the creation of a status-blind emergency fund.

Keywords: BP3MI East Java, Human Security, Indonesian Migrant Workers, Legal Vacuum, Protection Diplomacy

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Sepanjang tahun 2024, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat 297.434 layanan penempatan, meningkat 0,11 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura sebagai lima negara tujuan utama. Dari sisi daerah asal, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama bersama Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Lampung sebagai pemasok PMI terbanyak.¹ Mobilitas tenaga kerja lintas negara ini memberikan kontribusi remitansi yang signifikan, namun mengandung risiko keselamatan tinggi, terutama bagi PMI non-prosedural yang berangkat tanpa skema penempatan resmi.

Data dashboard BP3MI Jawa Timur sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencatat 101 pemulangan PMI dari Malaysia, seluruhnya berupa repatriasi jenazah. Sebanyak 98 dari 101 jenazah merupakan PMI non-prosedural, sementara hanya 3 berstatus prosedural. Sebanyak 72 kasus difasilitasi langsung oleh BP3MI Jawa Timur, 15 kasus oleh P3MI atau agen, 12 kasus oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan 2 kasus dilakukan mandiri oleh keluarga. Dari sisi jalur, repatriasi udara mendominasi sebanyak 79 kasus, sementara jalur darat melalui Entikong dan Tawau mencatat 22 kasus.² Angka ini menempatkan Malaysia bukan hanya sebagai negara tujuan terbesar, tetapi juga sebagai negara dengan tingkat kematian PMI Jawa Timur tertinggi pada tahun tersebut.

Pasca-penempatan menjadi titik yang paling rawan di dalam siklus migrasi, dikarenakan negara dihadapkan pada tanggung jawab terhadap warganya pada kondisi paling rentan. Adapun penyebab kematian PMI di Malaysia bersifat multifaktor. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan sekitar 95 persen kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PMI terjadi pada mereka yang berangkat secara non-prosedural, dengan praktik kerja paksa hampir 24 jam,

¹ Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2024*, diakses dari <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>, diakses pada 23 April 2026.

² Bp2mi Jawa Timur, *Dashboard Monitoring Pemulangan Pmi Januari-Desember 2024*, diakses dari <https://sipagar.bp2mi.go.id/index.php/dashboard>, diakses pada 23 April 2026.

kekerasan fisik dan tidur di lantai sebagai pola berulang.³ Penyebab kematian umum mencakup kecelakaan kerja konstruksi dan perkebunan, sakit kronis tanpa akses kesehatan, kekerasan oleh pemberi kerja, kecelakaan lalu lintas, hingga kematian dalam tahanan imigrasi Malaysia. Komnas Perempuan mencatat 2.597 PMI dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia sejak 2020, sebagian besar berstatus non-prosedural.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa repatriasi jenazah bukan persoalan logistik semata, melainkan cerminan langsung dari kegagalan perlindungan negara di hulu siklus migrasi.

Kerangka konseptual penelitian ini bertumpu pada dua pilar. Pertama, Human Security sebagaimana diperkenalkan oleh Human Development Report 1994 yang mendefinisikan keamanan sebagai perlindungan terhadap ancaman yang bersifat kronis dan mendadak terhadap martabat manusia, mencakup tujuh dimensi: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik.⁵ Kerangka ini menempatkan individu, bukan negara, sebagai referent object perlindungan. Kedua, Protection Diplomacy yang merujuk pada upaya negara melindungi warganya di luar negeri melalui mekanisme konsuler dan diplomatik, baik formal maupun informal.⁶

Empat penelitian terdahulu menjadi pijakan analitis sekaligus penanda kebaruan kajian ini. Pertama, penelitian oleh Hamonangan (2025) berjudul Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 5. Penelitian ini menelaah perlindungan PMI secara normatif berdasarkan UU 18/2017 dan menunjukkan bahwa kerangka hukum telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal. Namun, kajian ini tidak membedah secara spesifik kekosongan hukum terhadap PMI non-prosedural dan berhenti pada rekomendasi hukum progresif tanpa mengkaji fase kematian.⁷

³ Syamsul Hadi, *Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, Indonesian Journal of International Law, Vol.5, No.4 (2008).

⁴ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Migran Sedunia 2024*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>, diakses pada 23 April 2026.

⁵ United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*, United Nations Development Programme, New York, 1994.

⁶ Alexander Heeps, *Diplomatic Protection and Human Rights: Quo Vadis?*, The King's Student Law Review, Vol.8, No.2 (2017).

⁷ Fernando Hamonangan, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.5 (2025).

Kedua, penelitian oleh Manurung dan Sa'adah (2020) berjudul *Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 1. Penelitian ini menyoroti keselarasan antara instrumen hukum nasional dan internasional serta menjelaskan bentuk perlindungan diplomatik yang meliputi aspek teknis, yuridis dan politis. Meskipun demikian, kajian ini masih bersifat umum dan tidak menguraikan secara spesifik praktik perlindungan pada kasus repatriasi jenazah PMI, khususnya dari Malaysia.⁸

Ketiga, penelitian oleh Adiba dan Sari (2022) berjudul *Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura*. Penelitian ini menekankan pentingnya diplomasi konsuler, kerja sama bilateral, serta keterlibatan aktor non-negara dalam perlindungan PMI sektor domestik. Akan tetapi, fokus kajian berada pada konteks negara tujuan Singapura dan tidak membahas dimensi perlindungan pasca-kematian pekerja migran.⁹

Keempat, penelitian oleh Vernanda, Handoko dan Ilman (2025) berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur dalam Triwikrama* Vol. 8 No. 2. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai implementasi kebijakan perlindungan PMI di tingkat daerah dan menemukan adanya peningkatan layanan serta koordinasi kelembagaan. Namun, kajian ini terbatas pada evaluasi kebijakan daerah dan tidak mencakup fase pasca-kematian maupun kekosongan hukum terkait repatriasi jenazah.¹⁰ Berdasarkan keempat penelitian tersebut, terlihat adanya celah kajian pada aspek perlindungan PMI dalam fase pasca-kematian, khususnya terkait repatriasi jenazah dan kekosongan hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada isu tersebut sebagai bentuk pengembangan dari studi-studi sebelumnya sekaligus menguji komitmen negara dalam kerangka human security dan diplomasi perlindungan.

⁸ Salmon Abertnego Manurung dan Nabitus Sa'adah, *Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.1 (2020).

⁹ Humaira Hasna Adiba dan Viani Puspita Sari, *Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura*, Jurnal Hubungan Luar Negeri, Vol.8, No.1 (2023).

¹⁰ Oktavia Eka Vernanda, dkk., *Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur: Analisis Menggunakan Pendekatan Evaluasi CIPP*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.9, No.1 (2025).

Persoalan inti yang ingin dibedah adalah jurang antara *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, UU 18/2017 menjamin perlindungan PMI mencakup pra-penempatan, masa penempatan dan pasca-penempatan, dengan fasilitasi repatriasi sebagai bagian dari layanan negara.¹¹ Pasal 27 ayat (2) bahkan secara tegas membebaskan kewajiban pemulangan jenazah PMI kepada pelaksana penempatan.¹² Secara *de facto*, 98 dari 101 jenazah PMI Jawa Timur tahun 2024 berstatus non-prosedural, sehingga tidak memiliki P3MI yang menjadi penanggung jawab.¹³ Kewajiban hukum tersebut menggantung tanpa subjek pelaksana dan negara dipaksa mengambil alih dengan dasar hukum yang tidak eksplisit. Inilah inti kekosongan hukum dan kekaburan hukum yang akan dianalisis dalam pembahasan.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) memetakan praktik diplomasi perlindungan BP3MI Jawa Timur dan KBRI Kuala Lumpur dalam repatriasi jenazah PMI dari Malaysia tahun 2024; (2) menganalisis kekosongan dan kekaburan hukum dalam UU 18/2017 serta peraturan turunannya terkait perlindungan pasca-kematian PMI; dan (3) merumuskan rekomendasi operasional untuk memperkuat perlindungan berbasis human security hingga akhir siklus migrasi.

B. PEMBAHASAN

1. Peran BP3MI Jawa Timur dalam Repatriasi Jenazah Pekerja Migran Indonesia

Repatriasi jenazah PMI sendiri merupakan titik akhir siklus migrasi yang menempatkan negara pada posisi paling diuji. Pada fase ini, perlindungan tidak lagi bersifat preventif terhadap risiko, melainkan responsif terhadap konsekuensi paling berat dari migrasi. BP3MI Jawa Timur berdiri sebagai aktor pelaksana di tingkat daerah dengan kewenangan teknis yang melekat pada Pasal 21 UU 18/2017 terkait fasilitasi repatriasi,

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No.18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No.18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141.

¹³ Bp2mi Jawa Timur, *Dashboard Monitoring Pemulangan Pmi Januari-Desember 2024*, diakses dari <https://sipagar.bp2mi.go.id/index.php/dashboard>, diakses pada 23 April 2026.

sekali pun pasal tersebut tidak menyebut kematian sebagai kondisi eksplisit yang memicu fasilitasi.¹⁴ Kekosongan rumusan ini menempatkan BP3MI dalam posisi mengisi ruang hukum yang tidak ditentukan secara presisi.

a. Penyebab Kematian PMI dan Beban Pasca-Penempatan

Hasil pengolahan data BP3MI Jawa Timur dan wawancara lapangan menunjukkan empat kelompok utama penyebab kematian PMI di Malaysia. Pertama, kecelakaan kerja, terutama pada sektor konstruksi dan perkebunan kelapa sawit, dengan akses pertolongan pertama yang minim. Kedua, sakit kronis seperti penyakit jantung, gagal ginjal dan komplikasi diabetes yang tidak tertangani karena PMI non-prosedural tidak terdaftar pada sistem jaminan kesehatan Malaysia maupun Indonesia. Ketiga, kekerasan oleh pemberi kerja, mencakup penganiayaan fisik dan kerja paksa hingga 24 jam tanpa istirahat. Keempat, kematian dalam tahanan imigrasi Malaysia akibat operasi penertiban PMI non-prosedural, ditambah kasus bunuh diri akibat tekanan psikologis dan kecelakaan lalu lintas.¹⁵ Profil dominan korban berasal dari kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Tulungagung dan kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan pendidikan rata-rata setara sekolah menengah pertama.¹⁶ Profil sosio-ekonomi ini menjelaskan mengapa migrasi non-prosedural menjadi pilihan: biaya penempatan resmi yang tinggi, durasi pelatihan panjang dan ketiadaan akses informasi mendorong calon PMI memilih jalur visa turis melalui Johor atau Sarawak. Ketika risiko terwujud dalam bentuk kematian, beban perlindungan jatuh pada negara tanpa instrumen administratif yang memadai untuk menelusuri rantai tanggung jawab Perusahaan pengirim, sponsor, atau majikan di Malaysia. Pemetaan penyebab kematian ini menjadi prasyarat bagi perumusan kebijakan perlindungan yang berbasis bukti, bukan sekadar reaksi terhadap kasus per kasus.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No.18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141.

¹⁵ Bp2mi Jawa Timur, *Dashboard Monitoring Pemulangan Pmi Januari-Desember 2024*, diakses dari <https://sipagar.bp2mi.go.id/index.php/dashboard>, diakses pada 23 April 2026.

¹⁶ Endra Dwiono, *PMI Asal Ponorogo Meninggal di Malaysia, Disnakertrans Upayakan Cari Keluarga*, diakses dari <https://beritajatim.com/pmi-asal-ponorogo-meninggal-di-malaysia-disnakertrans-upayakan-cari-keluarga>, diakses pada 23 April 2026.

b. Alur Penanganan Awal Repatriasi Jenazah

Penanganan awal dimulai setelah BP3MI Jawa Timur menerima Brafax (Ordinary News Distribution Letter) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru.¹⁷ Surat ini memuat identitas PMI, penyebab kematian sementara dan data pendukung. Divisi Pelindungan kemudian melakukan verifikasi awal melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten/kota asal. Dalam kondisi keluarga tidak mampu menjemput jenazah di Bandara Juanda, BP3MI mengambil alih pengantaran hingga rumah duka. Praktik ini menerapkan prinsip Human Security yang menekankan kecepatan layanan, kepantasan dan penghormatan terhadap keluarga korban.¹⁸

Kelengkapan dokumen menjadi penentu kecepatan proses. Dokumen yang dibutuhkan meliputi paspor, izin kerja, surat keterangan kematian rumah sakit, surat pengantar jenazah dari perwakilan Indonesia, embalming certificate dan Laissez-Passer for a corpse. PMI prosedural umumnya memiliki dokumen lengkap sehingga verifikasi cepat. Sebaliknya, PMI non-prosedural sering hanya memiliki paspor turis atau bahkan tanpa dokumen identitas, yang menambah lapisan negosiasi dengan otoritas Malaysia. Hambatan eksternal mencakup antrean kargo bandara, cuaca dan kepadatan slot penerbangan. Dalam konteks budaya Muslim Jawa Timur yang menekankan pemakaman dalam waktu sesegera mungkin, keterlambatan ini menimbulkan beban psikologis berat bagi keluarga.¹⁹

c. Bentuk Koordinasi dengan Instansi Lain

Mekanisme koordinasi BP3MI Jawa Timur berlapis. Pada tingkat internal, Brafax diteruskan ke Divisi Pelindungan untuk tindak lanjut.

¹⁷ Wawancara dengan Abdul Wachid, Staf Tim Repatriasi BP3MI Jawa Timur, 23 April 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Abdul Wachid, Staf Tim Repatriasi BP3MI Jawa Timur, 23 April 2025.

¹⁹ Nu Online, *Menaker: Mou dengan Malaysia Tolok Ukur Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia*, diakses dari <https://www.nu.or.id/ketenagakerjaan/menaker-mou-dengan-malaysia-tolok-ukur-perlindungan-terhadap-pekerja-migran-indonesia-tzovx>, diakses pada 23 April 2026.

Pada tingkat horizontal, BP3MI berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten/kota untuk verifikasi data keluarga.²⁰ Pada tingkat vertikal, BP3MI berhubungan dengan KP2MI di Jakarta untuk pelaporan dan koordinasi anggaran. Pada situasi tertentu, BP3MI juga melibatkan rumah sakit rujukan, Dinas Sosial dan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) tingkat kecamatan untuk memastikan keberlanjutan komunikasi hingga jenazah tiba di rumah duka. Pola koordinasi multi-level ini mencerminkan pendekatan jejaring kebijakan yang dianalisis peneliti. dalam konteks perlindungan PMI lintas negara.²¹

d. Ketiadaan Protokol Permanen Indonesia–Malaysia

Hasil wawancara dengan Koordinator Pelindungan BP3MI Jawa Timur menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Nota Kesepahaman (MoU) khusus antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur mekanisme repatriasi jenazah PMI. Ketiadaan protokol permanen ini menyebabkan penanganan kasus bergantung pada pendekatan ad hoc dan negosiasi situasional oleh perwakilan Indonesia di Malaysia.²²

Absennya dasar hukum bilateral berdampak pada ketidakpastian waktu dan prosedur, terutama dalam proses verifikasi di rumah sakit, imigrasi, bea cukai dan otoritas bandara Malaysia. Bagi BP3MI Jawa Timur, kondisi ini menuntut fleksibilitas tinggi dari petugas lapangan, yang sering kali baru memperoleh kepastian jadwal kedatangan jenazah beberapa jam sebelum pesawat berangkat. Ketidakpastian ini menunjukkan lemahnya institusionalisasi perlindungan pascakematian PMI dan menjadi hambatan serius dalam implementasi *Human Security* secara optimal.²³

²⁰ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember, *Disnaker Jember Moniting Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia Asal Kec Jombang*, diakses dari <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/desnaker-jember-moniting-pemulangan-jenazah-pekerja-migran-indonesia-asal-kec-jombang-20251010>, diakses pada 23 April 2026.

²¹ Wawancara dengan Habibi, Staf Tim Perlindungan BP3MI Jawa Timur, 20 April 2025.

²² Wawancara dengan Habibi, Staf Tim Perlindungan BP3MI Jawa Timur, 20 April 2025.

²³ Shireen Daft, *The Relationship between Human Security Discourse and International Law*, Routledge, London, 2017.

e. Kendala Operasional dan Peran NGO serta Relawan

Hambatan operasional mencakup keterlambatan penerbangan akibat cuaca, ketersediaan slot kargo dan masalah teknis maskapai. Prosedur bandara seperti karantina kesehatan, pemeriksaan bea cukai dan antrean ground handling menambah kompleksitas. Pasal 25 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan membebaskan peti jenazah dari bea masuk, namun verifikasi dokumen tetap memakan waktu.²⁴ Keterbatasan infrastruktur transportasi darat menuju wilayah tapal kuda memperumit proses pengantaran ke rumah duka. Relawan lokal kerap dilibatkan sebagai pengatur lalu lintas dan pengawal ambulans. Meskipun bersifat informal, peran mereka signifikan dalam mempercepat proses dan memperkuat perlindungan berbasis Human Security. Akan tetapi, keterlibatan NGO dan relawan masih terbatas pada dukungan logistik ringan; aspek administratif dan pembiayaan masih minim partisipasi masyarakat sipil. Hal ini membuka peluang bagi BP3MI membangun kemitraan terstruktur dengan NGO kemanusiaan melalui skema dana darurat kolektif yang dilembagakan.²⁵

f. Durasi, Biaya dan Skema Pembiayaan Repatriasi

Durasi repatriasi jenazah PMI dari Malaysia ke daerah asal di Indonesia berkisar antara lima hingga sepuluh hari sejak kematian. Durasi dipengaruhi kecepatan verifikasi dokumen di KBRI Kuala Lumpur dan ketersediaan slot kargo penerbangan. Biaya repatriasi rata-rata 4.500 hingga 6.500 Ringgit Malaysia, setara sekitar 20 juta rupiah per kasus.²⁶ Pembiayaan berjalan dalam dua jalur. Untuk PMI prosedural, biaya ditanggung negara melalui dana perlindungan dan klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat Jaminan Kematian sebesar 42 juta rupiah ditambah biaya pemakaman 10 juta rupiah. Untuk PMI non-prosedural, BP3MI hanya berperan memantau, sementara biaya ditanggung keluarga atau komunitas. Perbedaan ini menimbulkan

²⁴ Meyska Zafira Trianingsih, dkk., *Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia Tahun 2022-2024*, Global Insights Journal, Vol.2, No.3 (2025).

²⁵ Wawancara dengan Habibi, Staf Tim Perlindungan BP3MI Jawa Timur, 20 April 2025.

²⁶ Wawancara dengan Habibi, Staf Tim Perlindungan BP3MI Jawa Timur, 20 April 2025.

dilema etis dari perspektif Human Security, karena perlindungan martabat manusia setelah kematian seharusnya bersifat universal dan tidak terbagi menurut status administratif migrasi.²⁷

g. Keterlibatan Keluarga dan Evaluasi Lapangan

Keluarga korban menjadi pemangku kepentingan utama. BP3MI Jawa Timur menempatkan komunikasi intensif dengan keluarga sebagai prioritas, mulai dari penyampaian estimated time of arrival hingga proses penyerahan jenazah. Komunikasi melalui telepon dan WhatsApp berperan penting dalam mengurangi trauma psikologis. Evaluasi lapangan menunjukkan peningkatan signifikan responsivitas BP3MI dibandingkan lima tahun sebelumnya melalui digitalisasi data dan layanan hotline 24 jam. Namun, keterbatasan anggaran operasional dan ketiadaan MoU bilateral tetap menjadi tantangan utama. Penguatan kerja sama bilateral, peningkatan anggaran dan edukasi pra-penempatan menjadi rekomendasi prioritas untuk memperkuat perlindungan hingga akhir siklus migrasi.²⁸

2. Kekosongan dan Kekaburan Hukum dalam Perlindungan Pasca Kematian PMI

Analisis terhadap UU 18/2017 dan peraturan turunannya menemukan dua persoalan struktural. Pertama, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada pengaturan repatriasi jenazah PMI non-prosedural. Kedua, kekaburan norma (*vage normen*) pada definisi fasilitasi repatriasi. Pasal 7 UU 18/2017 menyatakan perlindungan PMI berlaku pada 3 fase: sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pasal 21 huruf h memperjelas bahwa fasilitasi repatriasi merupakan bantuan pemulangan dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI yang mengalami masalah. Rumusan ini tidak menyebut kematian sebagai kondisi pemicu fasilitasi negara secara eksplisit. Pasal 27 ayat (2) memang membebankan kewajiban pemulangan jenazah kepada perusahaan penempatan (P3MI),

²⁷ Ali Maksum, *Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security*, Social Sciences & Humanities Open, Vol.4, No.1 (2021).

²⁸ Syamsul Hadi, *Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, Indonesian Journal of International Law, Vol.5, No.4 (2008).

termasuk biaya penguburan sesuai tata cara agama PMI. Akan tetapi, kewajiban ini hanya berlaku ketika ada P3MI sebagai subjek hukum yang menempatkan PMI.²⁹ Untuk 98 jenazah PMI non-prosedural Jawa Timur tahun 2024, tidak ada P3MI yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Inilah letak kekosongan hukum yang sebenarnya: undang-undang membayangkan satu skenario, sementara realitas lapangan menyajikan skenario sebaliknya.

Kekosongan ini ditambah sebagian oleh peraturan lintas sektor. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 46 mengatur pencatatan kematian WNI di luar negeri oleh perwakilan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 mengatur perlindungan konsuler dan diplomatik, termasuk fasilitasi repatriasi jenazah WNI.³⁰ Undang-Undang Kepabeanan membebaskan peti jenazah dari bea masuk. Akan tetapi, keseluruhan instrumen ini bersifat tersebar, tidak secara khusus mengatur PMI dan tidak menyediakan mekanisme pembiayaan negara untuk repatriasi jenazah PMI non-prosedural. Inilah kekaburan hukum: ada beberapa pasal yang relevan, namun tidak ada satu pun yang memberi kepastian pembiayaan dan koordinasi terpadu.

Dasar hukum kelembagaan BP3MI bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,³¹ yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri KP2MI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Permen KP2MI tersebut menempatkan BP3MI sebagai unit pelaksana teknis di tingkat provinsi dengan tugas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan PMI. Akan tetapi, permen ini tidak memuat ketentuan operasional khusus tentang anggaran dan tata laksana repatriasi jenazah PMI non-prosedural. Akibatnya, BP3MI menjalankan fungsi tersebut berdasarkan inisiatif kelembagaan dan diskresi koordinator perlindungan, bukan berdasarkan mandat eksplisit.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No.18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141.

³⁰ Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

³¹ Peraturan Presiden No.90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Implikasi yuridis dari kekosongan dan kekaburan hukum tersebut dapat dirumuskan dalam tiga proposisi. Pertama, perlindungan hukum PMI bersifat selektif berdasarkan status administratif migrasi, bertentangan dengan asas non-diskriminasi yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, pembebanan biaya kepada keluarga PMI non-prosedural menggeser tanggung jawab negara kepada warga, padahal Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas mewajibkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Ketiga, ketiadaan mandat eksplisit menjadikan BP3MI rentan terhadap perubahan kebijakan dan pemotongan anggaran, yang dapat melumpuhkan fungsi perlindungan pada saat dibutuhkan paling mendesak.

3. Praktik Diplomasi Perlindungan BP3MI Jawa Timur

Praktik Protection Diplomacy dalam penelitian ini tercermin dari tindakan konkret BP3MI Jawa Timur. Respons cepat setelah menerima Brafax, pengambilalihan tanggung jawab logistik ketika keluarga tidak mampu dan keterlibatan dalam negosiasi administratif di bandara menunjukkan diplomasi perlindungan berorientasi kemanusiaan.³² BP3MI juga menunjukkan kapasitas adaptif dalam menangani kasus PMI non-prosedural dengan tetap memantau dan memfasilitasi sebatas kewenangan. Praktik ini mencerminkan diplomasi perlindungan yang tidak semata didasarkan pada legalitas, tetapi pada kebutuhan kemanusiaan, sebagaimana dipraktikkan Indonesia dalam kasus PMI di Saudi Arabia pasca-eksekusi Ruyati. Komunikasi intensif dengan keluarga dan pelibatan relawan lokal memperlihatkan pendekatan multi-aktor dalam perlindungan warga negara di luar negeri. Praktik diplomasi perlindungan BP3MI Jawa Timur dengan demikian menunjukkan bahwa perlindungan negara tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi mencakup kehadiran nyata, empati dan tanggung jawab hingga setelah kematian warganya.³³

³² Alexander Heeps, *Diplomatic Protection and Human Rights: Quo Vadis?*, The King's Student Law Review, Vol.8, No.2 (2017).

³³ Koesrianti, dkk., *A humanist approach to migration governance: protecting irregular Indonesian migrant workers in Malaysia*, Cogent Social Sciences, Vol.12, No.1 (2026).

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, repatriasi 101 jenazah PMI Jawa Timur dari Malaysia tahun 2024 menunjukkan perlindungan negara berbasis Human Security telah dijalankan BP3MI Jawa Timur melalui digitalisasi data, hotline 24 jam dan koordinasi multi-level. Kedua, terdapat kekosongan hukum dalam UU 18/2017 yang tidak menyebut kematian sebagai pemicu fasilitasi repatriasi negara dan kekaburan hukum dalam pembiayaan PMI non-prosedural. Ketiga, beban biaya 20 juta rupiah per kasus yang dialihkan ke keluarga PMI non-prosedural bertentangan dengan asas non-diskriminasi. Penelitian merekomendasikan tiga langkah: pembentukan MoU bilateral Indonesia–Malaysia dengan klausul khusus repatriasi jenazah, revisi Pasal 21 dan Pasal 27 UU 18/2017 untuk mencakup kematian sebagai kondisi fasilitasi negara dan pembentukan dana darurat lintas-status melalui Permen KP2MI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Daft, Shireen. 2017. *The Relationship between Human Security Discourse and International Law*. (London: Routledge).

Publikasi

Adiba, Humaira Hasna dan Viani Puspita Sari. *Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura*. Jurnal Hubungan Luar Negeri. Vol.8. No.1 (2023).

Hadi, Syamsul. *Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*. Indonesian Journal of International Law. Vol.5. No.4 (2008).

Hamonangan, Fernando. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

Heeps, Alexander. *Diplomatic Protection and Human Rights: Quo Vadis?*. The King's Student Law Review. Vol.8. No.2 (2017).

Koesrianti, dkk.. *A humanist approach to migration governance: protecting irregular Indonesian migrant workers in Malaysia*. Cogent Social Sciences. Vol.12. No.1 (2026).

Maksum, Ali. *Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security*. Social Sciences & Humanities Open. Vol.4. No.1 (2021).

Manurung, Salmon Abertnego dan Nabitatus Sa'adah. *Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.1 (2020).

Trianingsih, Meyska Zafira, dkk.. *Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia Tahun 2022-2024*. Global Insights Journal. Vol.2. No.3 (2025).

Vernanda, Oktavia Eka, dkk.. *Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur: Analisis Menggunakan Pendekatan Evaluasi CIPP*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Vol.9. No.1 (2025).

Website

Bp2mi Jawa Timur. *Dashboard Monitoring Pemulangan Pmi Januari-Desember 2024*. diakses dari <https://sipagar.bp2mi.go.id/index.php/dashboard>, diakses pada 23 April 2026.

Dwiono, Endra. *PMI Asal Ponorogo Meninggal di Malaysia, Disnakertrans Upayakan Cari Keluarga*. diakses dari <https://beritajatim.com/pmi-asal-ponorogo-meninggal-di-malaysia-disnakertrans-upayakan-cari-keluarga>, diakses pada 23 April 2026.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2024*. diakses dari <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>. diakses pada 23 April 2026.

Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Migran Sedunia 2024*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>. diakses pada 23 April 2026.

Nu Online. *Menaker: Mou dengan Malaysia Tolok Ukur Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia*. diakses dari <https://www.nu.or.id/ketenagakerjaan/menaker-mou-dengan-malaysia-tolok-ukur-perlindungan-terhadap-pekerja-migran-indonesia-tzovx>. diakses pada 23 April 2026.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember. *Disnaker Jember Moniting Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia Asal Kec Jombang*. diakses dari <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/dinsnaker-jember-moniting-pemulangan-jenazah-pekerja-migran-indonesia-asal-kec-jombang-20251010>. diakses pada 23 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sumber Lain

United Nations Development Programme. 1994. *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: United Nations Development Programme.

Wawancara dengan Abdul Wachid, Staf Tim Repatriasi BP3MI Jawa Timur, 23 April 2025.

Wawancara dengan Habibi, Staf Tim Perlindungan BP3MI Jawa Timur, 20 April 2025.